



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 350/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YANES SUTIONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 2 Februari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Sangrahan Rt.05 RW.02 Desa
Mangunrejo Kec. Kapanjen Kab. Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yanes Sutiono bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana surat dakwaan;

halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanes Sutiono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA, dikembalikan kepada saksi Siti Nur Aisyah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa YANES SUTIONO pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat dirumah saksi SITI NUR AISYAH didusun Keras RT 01 RW 01 desa Kemiri kec Kepanjen Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah korban SITI NUR AISYAH didusun Keras RT 01 RW 01 desa Kemiri kec Kepanjen Kab Malang, dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik korban, dengan alasan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan anak dan istrinya, untuk itu terdakwa minta kepada korban supaya dipinjami sepeda motor. Bahwa karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan dan yakin akan kata kata terdakwa tersebut, kemudian korban menyerahkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3543-FA tahun 2009 beserta STNKnya untuk dipinjam terdakwa. Bahwa setelah menerima pinjaman sepeda motor dari korban, terdakwa tidak pernah memakai sepeda motor tersebut untuk menjenguk anak dan istri terdakwa melainkan dibawa pergi kearah Blitar. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NUR AISYAH mengalami kerugian Rp. 9.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa YANES SUTIONO pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat dirumah saksi SITI NUR AISYAH didusun Keras RT 01 RW 01 desa Kemiri kec Kepanjen Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masin dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah korban SITI NUR AISYAH didusun Keras RT 01 RW 01 desa Kemiri kec Kepanjen Kab Malang, dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik korban, dengan alasan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan anak dan istrinya, untuk itu terdakwa minta kepada korban supaya dipinjam sepeda motor. Bahwa setelah korban menyerahkan sepeda motor Honda Beat No Pol N-3543-FA tahun 2009 beserta STNKnya kepada terdakwa untuk dipinjam terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kearah Blitar dan tidak pernah dikembalikan kepada korban hingga pada

halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2013 terdakwa berhasil ditangkap dan beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat No Pol N-3543-FA tahun 2009 beserta STNKnya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITINUR AISYAH mengalami kerugian Rp. 9.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. SITI NUR AISYAH (saksi korban) ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib, dimana saat itu terdakwa menemui saksi dengan maksud pinjam sepeda motor saksi untuk menjemput anak dan isteri terdakwa, dan akan segera dikembalikan;
- Bahwa karena merasa kasihan, maka tanpa curiga saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA milik saksi;
- Bahwa setelah beberapa jam sampai beberapa hari ternyata terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi tersebut, sehingga saksi menjadi sadar telah ditipu oleh terdakwa;

2. MOCH. MIFTAH FARID:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap kakak saksi bernama Siti Nur Aisyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib, dimana saat itu terdakwa menemui saksi korban dengan maksud pinjam sepeda motor saksi korban untuk menjemput anak dan isteri terdakwa, dan akan segera dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban merasa kasihan, maka tanpa curiga meminjamkan sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA milik saksi korban;
- Bahwa setelah beberapa jam sampai beberapa hari ternyata terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi korban menjadi sadar telah ditipu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban Siti Nur Aisyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor untuk menjemput anak dan isteri terdakwa;
- Bahwa alasan untuk menjemput anak dan isteri tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi korban bersedia meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sepeda motornya, maka terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Blitar dan terdakwa bersembunyi di Blitar;
- Bahwa tujuan terdakwa hendak menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut, namun belum sempat karena pada tanggal 9 Maret 2013 terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta adanya barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam 378 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa terdakwa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada saksi korban dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak dipakai untuk menjemput isteri dan anak terdakwa, padahal tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah hendak dibawa kabur dan dijual. Karena percaya dengan perkataan terdakwa, maka saksi korban meminjamkan sepeda motor Honda Beat Nopol N-3542-FA milik terdakwa, dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Blitar untuk dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YANES SUTIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-3543-FA, dikembalikan kepada saksi Siti Nur Aisyah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, oleh R.Heru Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaten,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Tuty Budhi Utami,SH.MH., dan Riyono,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Lilia Marini.MH., Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

R I Y O N O,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUWIYONO,SH.